



PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan S. Parman No. 54 Telp. (0631) 21467 Sibolga

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SIBOLGA

NOMOR : 011 / 910 / KP / VII / 2024

TENTANG

TIM PENANGANAN PENGADUAN

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA SIBOLGA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam menjamin kinerja yang sesuai dengan Tata Nilai, Visi, Misi, dan Tujuan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Sibolga maka perlu dilaksanakan kegiatan perbaikan Mutu dan Kinerja secara konsisten termasuk memperhatikan Saran dan Penanganan Pengaduan;
 - b. Bahwa Umpan Balik Pengaduan maupun Ketidakpuasan tentang layanan di perlukan untuk melakukan perbaikan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat;
 - c. Bahwa Saran dan Pengaduan masyarakat dapat diperoleh secara langsung maupun tidak langsung;
 - d. Bahwa sehubungan dengan poin a,b, dan c diatas perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Sibolga tentang Tim Penanganan Pengaduan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas KKN;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Permenpan dan RB Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Sibolga tentang Tim Penanganan Pengaduan di lingkungan D Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Sibolga. Sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penanganan Pengaduan bertugas untuk memberikan Umpan Balik terhadap Pengaduan dan Saran masyarakat dengan menganalisa dan melakukan tindak lanjut serta memberi jawaban hasil tindak lanjut Pengaduan dan Saran melalui media komunikasi, pertemuan dengan masyarakat dan diumumkan melalui Papan Informasi.
- KETIGA** : Tindak lanjut Pengaduan dan Saran disampaikan pada masyarakat secara rasional.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Sibolga.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sibolga

Pada tanggal : 30 Juli 2024

**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SIBOLGA,**


AHMAD YANI NASUTION
Pembina
NIP. 19680426 198903 1 005

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA SIBOLGA
NOMOR : 061.1 / 910 / KP/ VII / 2024
TENTANG
TIM PENANGANAN PENGADUAN

TIM PENANGANAN PENGADUAN

A. Ketua : Kasubbag.TU

Uraian Tugas :

- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Penanganan Pengaduan Pelayanan di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Sibolga.
- b. Menerima dan Menyelesaikan Pengaduan Pelayanan kepada masyarakat.
- c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Pengaduan masyarakat kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Sibolga.

B. Sekretaris : Kasi Ormas

Uraian Tugas :

1. Bertanggung jawab untuk kelengkapan dokumen Pengaduan.
2. Mencatat dan merekapitulasi hasil Penanganan Pengaduan.
3. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil Pengaduan kepada Ketua.

C. Anggota :

1. Kasi Politik
2. Kasi PNK

Uraian Tugas :

- a. Membantu seluruh kegiatan dari persiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut Pengaduan Pelayanan.
- b. Melaporkan hasil kepada Ketua dan Sekretaris.
- c. Bertanggung jawab melaporkan segala Pengaduan yang berhubungan dengan Pelayanan yang disampaikan oleh masyarakat.

**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SIBOLGA,**



AHMAD YANI NASUTION

Pembina

NIP. 19680426 198903 1 005

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA SIBOLGA
NOMOR : 061-1 / 910 / KP/ VII / 2024
TENTANG
TIM PENANGANAN PENGADUAN

TIM PENANGANAN PENGADUAN

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TUGAS
1.	Nispa Dewi Pasaribu, S.H NIP. 19870312 201101 2 020	Ketua
2.	Unedo Alexander Panggabean S.AP NIP. 19720531 200312 1 001	Sekretaris
3.	Febrianti Agustina Sitorus, S.IP NIP. 19740220 200312 2 005	Anggota
4.	Irene Tripenia Pakpahan, SE NIP . 19910330 201507 2 001	Anggota

**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SIBOLGA,**



AHMAD YANI NASUTION
Pembina

NIP. 19680426 198903 1 005



PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan S. Parman No. 54 Telp. (0631) 21467 Sibolga

FORMULIR PENGADUAN

Sibolga,
Kepada :
Yth. **Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan
Politik Kota Sibolga**
di-
Sibolga

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
No. KTP :
No. Telp :

Dengan ini menyampaikan Pengaduan atas permasalahan :

Terlampir data – data pendukung / bukti sebagai berikut :

Demikian Pengaduan ini disampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

PENERIMA ADUAN

PENGADU

() ()